



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. :139/Pid.B/2014/PN. Blk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SINA BINTI PATA**

Tempat lahir : Kaluku Bodo;

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Oktober 1968

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kaluku Bodo, Kel. Tanah Lemo, Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Dusun lengang;

Terdakwa tersebut :

- 1 Penyidik tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
- 5 Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada akhir uraiannya menuntut sebagai berikut :

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-08/R.4.22.6.2/EPP.2/08/2013 tanggal 23 Agustus, telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa Sina Binti pata pada hari senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di pasar Inpres Sapolohe Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAWIAH BINTI BANROHENG. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Sawiah Binti Banroheng ingin membeli ikan di pasar Inpres sapolohe Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang memeluk leher saksi korban sawiah binti Banroheng sambil menarik rambut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan menggenggam lombok/cabe yang sudah ditumbuk lalu di gosok /oleskan di mulut, muka dan mata saksi korban Sawiah binti banroheng selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban Sawiah binti banroheng hingga terjatuh ke tanah dan mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam visum Et Repertum Puskesmas Bontobahari Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba No. 18/PKM-BB/Vs/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 atas nama korban Sawiah Binti Banroheng yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Nurbaya M. Kes. Dokter pada Puskesmas Bontobahari kec. Bontobahari Kab. Bulukumba yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- Luka lecet 2 buah pada pergelangan kaki kanan masing masing panjang 1 cm lebar 1 cm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- Luka lecet pada bagian bawah mata kiri panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm
- Nampak bengkak pada bagian bawah mata kiri
- Luka lecet pada kelopak mata kiri panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm
- Tampak kemerahan pada hidung dan pipi
- Luka gores pada siku sebelah kiri panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
- Bengkak pada jari jempol sebelah kanan.

Kesimpulan: Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi Sawiah Binti Banroheng;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Pasar Inpres sapolohe Kel Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu bermula berawal ketika saksi ke Pasar Sapolohe dan ingin membeli ikan, dan pada saat saksi memperhatikan ikan yang akan dibeli tiba tiba terdakwa memeluk leher saksi dari belakang sambil menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa terdakwa menggenggam lombok/cabe yang sudah ditumbuk di tangan kanannya, lalu digosok atau dioleskan di mulut, muka dan mata saksi selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi hingga terjatuh ke tanah, dan saat terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa lalu menginjak injak saksi, sehingga saksi mengalami luka.
- Bahwa saksi mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bontobahari no. 18/PKM-BB/Vs/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hj. Sitti Nurbaya M.Kes. Dokter pada puskesmas Bontobahari Kab. Bulukumba dengan hasil :
 - Luka lecet 2 buah pada pergelangan kaki kanan masing masing panjang 1 cm lebar 1 cm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm.
 - Luka lecet pada bagian bawah mata kiri panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm
 - Nampak bengkak pada bagian bawah mata kiri
 - Luka lecet pada kelopak mata kiri panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm
 - Tampak kemerahan pada hidung dan pipi
 - Luka gores pada siku sebelah kiri panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
 - Bengkak pada jari jempol sebelah kanan.

Kesimpulan: Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul.

2 Saksi Samo Binti Sannang:

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pasar Inpres Sapolohe Kel Sapolohe Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontobahari Kab. Bulukumba, saksi melihat secara langsung peristiwa yang terjadi antara Korban Sawiah dengan Terdakwa Sina Binti Pata.

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk berdampingan dengan Aminah alias Mina Binti Parewangi menjual ikan dipasar, lalu datang korban Sawiah hendak membeli ikan. Tiba tiba dari arah belakang datang Terdakwa menarik rambut Sawiah dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memeluk leher Sawiah dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian saksi melihat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lombok /cabe tersebut dioleskan pada wajah korban Sawiah. Korban Sawiah terjatuh.
- Bahwa Korban mendapat perawatan medis selama 3 hari di Puskesmas Bontobahari Kab. Bulukumba.

3 Saksi Aminah Als Mina Binti Parewangi

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pasar Inpres Sapolohe Kel Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, saksi melihat secara langsung peristiwa yang terjadi antara Korban Sawiah dengan Terdakwa Sina Binti Pata.
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk berdampingan dengani Samo Binti Sannang menjual ikan dipasar, lalu datang korban Sawiah hendak membeli ikan. Tiba tiba dari arah belakang datang Terdakwa menarik rambut Sawiah dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memeluk leher Sawiah dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian saksi melihat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lombok /cabe tersebut dioleskan pada wajah korban Sawiah. Korban Sawiah terjatuh.
- Bahwa Korban mendapat perawatan medis selama 3 hari di Puskesmas Bontobahari Kab. Bulukumba.

4 Saksi Ali Agus S.Pd Bin Nonci

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Pasar Inpres sapolohe Kel Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari masalah itu
- Bahwa saksi yang menolong korban yang saat itu dalam keadaan pingsan akibat mengalami gangguan karena mata korban terkena cabe yang diusapkan terdakwa kemuka korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Pasar Inpres sapolohe Kel Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sawiah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa selalu dihina oleh korban sawiah dengan kata kata yang tidak pantas.
- Bahwa Terdakwa telah melumuri wajah korban dengan cabe yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Terdakwa menumbuk cabe dengan menggunakan lesung tumbuknya. Setelah itu Terdakwa berangkat ke pasar dengan niat untuk mengoleskan cabe yang sudah ditumbuknya ke korban.
- Bahwa dari arah belakang datang Terdakwa menarik rambut Sawiah dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa memeluk leher Sawiah dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian saksi melihat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Lombok /cabe tersebut dioleskan pada wajah korban Sawiah. Korban Sawiah terjatuh.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum

dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Melakukan penganiayaan

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini adalah terdakwa Sina Binti Pata, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan berdasarkan kenyataan dan persidangan terdakwa memiliki kondisi kesehatan Fisik dan mental yang tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu maka mengenai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Pasar Inpres sapolohe Kel Sapolohe Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.

Bahwa kejadian itu bermula ketika saksi ke Pasar Sapolohe dan ingin membeli ikan, dan pada saat saksi memperhatikan ikan yang akan dibeli tiba tiba terdakwa memeluk leher saksi dari belakang sambil menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya.

Bahwa terdakwa menggenggam lombo/cabe yang sudah ditumbuk di tangan kanannya, lalu digosok atau dioleskan di mulut, muka dan mata saksi selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi hingga terjatuh ke tanah , dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa lalu menginjak injak saksi, sehingga saksi mengalami luka.

Bahwa saksi mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Bontobahari no. 18/PKM-BB/Vs/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Hj. Sitti Nurbaya M.Kes. Dokter pada puskesmas Bontobahari Kab. Bulukumba dengan hasil :

- Luka lecet 2 buah pada pergelangan kaki kanan masing masing panjang 1 cm lebar 1 cm dan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm.
- Luka lecet pada bagian bawah mata kiri panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm
- Nampak bengkak pada bagian bawah mata kiri
- Luka lecet pada kelopak mata kiri panjang 0,1 cm lebar 0,2 cm
- Tampak kemerahan pada hidung dan pipi
- Luka gores pada siku sebelah kiri panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm
- Bengkak pada jari jempol sebelah kanan.

Kesimpulan: Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka terhadap unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum maka terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa selama terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlukirannya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu emosional

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih dimaksudkan agar terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri dikemudian hari setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan.

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SINA BINTI PATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan.”** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
- 2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lesung yang terbuat dari batu bersama ulekannya warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sina Binti pata;
- 5 Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, oleh kami ERNAWATY,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SUPRIONO, SH dan YUSTI CINIANUS RADJA, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj, Rusydiati Hafni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hj. Nur intan, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG SUPRIONO, SH.

ERNAWATY, SH.MH

YUSTI CINIANUS RADJA, SH

□

PANITERA PENGGANTI,

HJ. RUSYDIATI HAFNI